



**PELAKSANAAN SERTA PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA K3
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEJADIAN KECELAKAAN
KERJA DI PTPN III TEBING TINGGI TAHUN 2017**

Khoirotun Najihah¹, Gerry Silaban², Zulfendri²

¹ Mahasiswa Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat USU

² Staf Pengajar Ilmu Kesehatan Masyarakat USU

khoirotunnajihah@gmail.com

ABSTRACT

Good implementation of SMK3 is closely related to the rate of work accident, but work accidents still occur in some companies in Indonesia although they have implemented SMK3. PKS (Oil Palm Plant) Kebun Rambutan also underwent work accident although it implemented SMK3. There were 20 cases of mild work accident in 2014, 14 cases of mild work accident in 2015, 23 cases of work accidents in 2015 (2 of them were serious work accidents). The objective of this research was to find out the implementation of SMK3 and its implication on the incidence of work accident. The research used qualitative method which was aimed to find out clearly and deeply the implementation of SMK3 and its implication on the incidence of work accident. The research informants were the management of P2K3. The data were analyzed in three processes: data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the research showed that the obstacles of implementing SMK3 which had the implication on work accident were as follows: the management did not carry out SMK3 properly since the implementation of K3 was not in target, lack of supervision, evaluation on each activity was not optimally done, and employees' unsafe attitude/action such as working without complying with SOP and without using Personal Protective Devices during their working in the field. The conclusion of the research was that in the implementation of SMK3 at the PKS Kebun Rambutan, including the implementation, monitoring, and evaluation of its performance were bad.

Keywords: Implementation, Evaluation Of SMK3, Work Accident, Tebing Tinggi, 2017.

ABSTRAK

Penerapan SMK3 yang terlaksana dengan baik akan berkorelasi dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja, namun di beberapa perusahaan di Indonesia kecelakaan kerja masih terjadi meskipun perusahaan telah menerapkan SMK3, begitupun dengan PKS Kebun Rambutan selama penerapan SMK3 juga masih terjadi kecelakaan kerja, pada tahun 2014 terdapat 20 kasus kecelakaan kerja tipe ringan, tahun 2015 terdapat 14 kasus kecelakaan kerja tipe ringan, tahun 2016 terdapat 23 kasus kecelakaan kerja, 2 kasus diantaranya merupakan kecelakaan kerja berat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan SMK3 dan implikasinya terhadap kejadian kecelakaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan mendalam tentang penerapan SMK3 dan implikasinya terhadap kejadian kecelakaan kerja. Informan penelitian ini adalah pihak manajemen yaitu P2K3. Analisis data dilakukan dengan tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan SMK3 sehingga berimplikasi terhadap kejadian kecelakaan kerja adalah pelaksanaan SMK3 yang belum terlaksana dengan baik oleh pihak manajemen dalam hal pelaksanaan program K3 yang tidak tepat sasaran, kurangnya pengawasan oleh pihak manajemen, evaluasi dari setiap kegiatan yang belum terlaksana dengan optimal serta sikap/tindakan tidak aman tenaga kerja seperti bekerja tidak sesuai dengan SOP, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri ketika bekerja. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan kepada pihak manajemen PKS Kebun Rambutan untuk melaksanakan sosialisasi secara terus menerus tentang penerapan SMK3, melakukan pengawasan yang lebih optimal dan melibatkan tenaga kerja secara aktif dalam semua kegiatan yang dilakukan, melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan untuk melihat efektivitas kegiatan tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan K3, Pemantauan K3, Kecelakaan Kerja, Tebing Tinggi, 2017.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri saat ini merupakan salah satu andalan dalam pembangunan nasional Indonesia yang terus berkembang dan tumbuh secara cepat serta berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan pemerataan pembangunan. Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selalu menginginkan keberhasilan baik berupa hasil produksinya maupun hasil layanannya. Disisi lain kegiatan industri dalam proses produksinya selalu disertai faktor-faktor yang mengandung risiko bahaya terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Adiatama, 2010).

Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang tidak diinginkan dan merupakan hal yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda serta kerugian terhadap proses produksi (Herrianto, 2010).

Setiap tahun ribuan kecelakaan kerja terjadi ditempat kerja yang menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material dan kerugian fisik. *World Safety* menyebutkan bahwa data kecelakaan kerja dunia, setiap tahunnya terjadi 270 juta kecelakaan kerja. Oleh karena kecelakaan kerja tersebut, tenaga kerja yang meninggal adalah 355.000 orang per tahunnya. Pada sepertiga kecelakaan kerja tersebut. Kehilangan hari kerja adalah 4 atau lebih hari kerja. Insiden penyakit akibat kerja adalah 160 juta kasus setiap tahunnya. Kematian oleh kecelakaan kerja.

Di Indonesia data kecelakaan kerja menurut PT.Jamsostek (persero) pada tahun 2002 tercatat 103.804 kasus kecelakaan kerja, tahun 2003 tercatat 105.846 kasus kecelakaan kerja, tahun

2004 tercatat 95.418 kasus kecelakaan kerja, tahun 2005 tercatat 99.023 kasus kecelakaan kerja, tahun 2006 tercatat 90.071 kasus kecelakaan kerja, tahun 2007 tercatat 83.714 kasus kecelakaan kerja, tahun 2008 tercatat 93.823 kasus kecelakaan kerja, tahun 2009 tercatat 96.697 kasus kecelakaan kerja (Kurniawidjaja, 2012).

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, di Indonesia Pada Tahun 2011 tercatat 105.182 kasus kecelakaan kerja, di tahun 2012 tercatat 125.206 kasus kecelakaan kerja, di tahun 2013 tercatat 119.615 kasus kecelakaan, di tahun 2014 tercatat 130.415 kasus kecelakaan kerja, dan di tahun 2015 yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 192.911 orang. Dari jumlah tersebut 146.219 orang (75,8%) berjenis kelamin laki-laki dan 46.692 orang (24,2 %) berjenis kelamin perempuan, jumlah kecelakaan tersebut sebagian besar atau sekitar 69,59 % terjadi di dalam perusahaan ketika mereka bekerja. Sedangkan yang di luar perusahaan sebanyak 10,26 % dan sisanya atau sekitar 20,15 % merupakan kecelakaan lalu lintas yang dialami para pekerja. Sementara akibat kecelakaan tersebut, jumlah tenaga kerja yang meninggal sebanyak 3.093 jiwa, yang mengalami sakit 15.106 jiwa, luka-luka 174.266 jiwa dan meninggal mendadak sebanyak 446 jiwa. Sebanyak 34,43% penyebab kecelakaan kerja dikarenakan posisi tidak aman atau ergonomis dan sebanyak 32,12 % pekerja tidak memakai peralatan yang *safety*. Sebesar 51,3 % penyebab kecelakaan kerja dikarenakan adanya benturan, sedangkan bagian tubuh yang paling banyak terkena cedera adalah jari tangan kemudian kaki. Sumber penyebab cedera terbanyak sebesar 32,25 % adalah mesin.

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) satu pekerja

di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja, selain itu juga kecelakaan kerja menimbulkan kerugian mencapai 4 % dari biaya produksi berupa pemborosan terselubung (*hidden cost*) yang dapat mengurangi produktivitas dan pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing suatu negara (Suma'mur, 2009).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk melindungi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja itu sendiri. Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 pasal 87 ayat 1 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan”

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercapainya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mempunyai 5 prinsip yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam PP RI No. 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa “Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja

sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)”.

Keberhasilan dari SMK3 itu sendiri tidak terlepas dari peran manajemen K3 di suatu perusahaan dalam hal ini adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), P2K3 merupakan suatu badan yang dibentuk perusahaan sebagai organisasi fungsional yang mengembangkan kerjasama tidak hanya antara pengusaha dan manajemen akan tetapi manajemen dengan tenaga kerja dalam melaksanakan kewajiban bersama untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, oleh karena itu peran manajemen khususnya dalam hal ini adalah P2K3 sangat penting.

Menurut Somad (2013), komitmen dan keterlibatan manajemen puncak (*Top Management*) merupakan hal yang paling mendasar dan paling penting didalam menggerakkan partisipasi pekerja terhadap pemenuhan perilaku kerja aman untuk mencapai budaya K3 unggul dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Apabila P2K3 mampu bekerja dengan baik tentu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) akan terlaksana dengan baik, namun faktanya dilapangan masih banyak pimpinan perusahaan yang tidak peduli dan tidak memasukkan K3 ke dalam fungsi manajemen. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa penerapan K3 di perusahaan merupakan pengeluaran kedua (investasi kedua)

yang tidak memberikan keuntungan secara langsung atau merupakan suatu kerugian belaka.

Hal lain yang menjadi kendala dari penerapan SMK3 antara lain latar belakang pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah, implementasi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang belum berjalan dengan baik karena masih ada perusahaan yang ingin mencari jalan pintas dengan berkolusi kepada para pengawas atau para pemberi izin, jenis standar K3 berbeda, kurangnya sumber daya insani yang mempunyai kompetensi di bidang K3, kurangnya sosialisasi K3, kurangnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Rudiyanto, 2004).

Abidin (2015) dari hasil penelitian yang dilakukannya di PT. Mega Andalan Kalasan Kabupaten Sleman, menunjukkan capaian penerapan SMK3 diperusahaan tersebut yaitu 76,5% dengan kategori baik dan kecelakaan kerja dengan kategori sedang 16,7% , dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan terjadinya kecelakaan kerja, dimana perusahaan tersebut telah menerapkan SMK3 dengan baik sehingga dapat menekan ataupun mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.

Dari hasil survey pendahuluan yang dilakukan di PKS Kebun Rambutan diketahui bahwa selama penerapan SMK3 di PKS ini juga pernah terjadi kasus kecelakaan kerja pada tahun 2014 terdapat sebanyak 20 kasus kecelakaan kerja di kebun rambutan, dengan tipe kecelakaan kerja ringan yaitu 13 orang tenaga kerja terluka pada bagian mata disebabkan karena terkena pelepah kelapa sawit,

gagang egrek, serpihan tatal, bunga kelapa sawit, 1 orang tenaga kerja terluka pada bagian kaki dan tangan, 3 orang tenaga kerja terluka pada bagian kepala yang disebabkan karena terkena kayu, 3 orang tenaga kerja mengalami kasus kecelakaan akibat hubungan kerja yaitu kecelakaan sepeda motor pada saat selesai bekerja.

Tahun 2015 terdapat 14 kasus kecelakaan kerja dengan tipe kecelakaan kerja ringan. Adapun kecelakaan kerja yang terjadi diantaranya adalah 7 orang tenaga kerja terluka pada bagian mata yang disebabkan karena terkena tatal, bunga kelapa sawit, seng dan terkena amoniak cair pada saat bekerja, 5 orang tenaga kerja dengan kasus terluka pada bagian tangan dan kaki yang disebabkan terpijak paku, terkena kampak, tersayat pisau, dan terkena gergaji, 2 orang tenaga kerja mengalami kasus kecelakaan akibat hubungan kerja yaitu mengalami kecelakaan pada saat pulang bekerja. Sebagian besar kecelakaan kerja tersebut terjadi dikarenakan sikap kerja dari tenaga kerja yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh PKS Kebun Rambutan seperti bekerja tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, bekerja dengan tidak menggunakan APD, dan sikap kerja yang kurang berhati-hati.

Tahun 2016 terdapat 23 kasus kecelakaan kerja, dimana 21 kasus merupakan kecelakaan kerja ringan, dan 2 diantaranya merupakan kasus kecelakaan kerja berat. 21 kasus kecelakaan kerja ringan yang terjadi diantaranya adalah 10 orang tenaga kerja dengan kasus terluka pada bagian kepala dan mata, disebabkan karena terkena serbuk kelapa sawit dan parang, 1 orang tenaga kerja terjatuh dari tangga duduk ke lantai dasar hal ini berawal pada saat thressing dibuka

akibat plat kisi-kisi yang lepas sehingga menyangkut di *conveyor under thressing*, setelah diperbaiki *thressing* tersebut ditutup kembali namun tiba-tiba pengunci penutupnya lepas sehingga plat penutup tersebut mendorong tubuh tenaga kerja tersebut dan terkena pintu pada stasiun *thressing* pada saat bekerja, 8 orang tenaga kerja terluka pada bagian tangan dan kaki disebabkan karena tersayat pisau, terkena kampak, parang dan pelepah kelapa sawit.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan dengan salah seorang P2K3, salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di PKS Kebun Rambutan tersebut adalah kurangnya kesadaran dari tenaga kerja untuk mematuhi dan melaksanakan program-program K3 yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut, dan hal ini terlihat dari sikap tidak disiplin dan tindakan tidak aman dari beberapa tenaga kerja pada saat bekerja seperti tidak memakai APD pada saat bekerja, hal ini merupakan kendala dalam prinsip pelaksanaan rencana K3 dalam SMK3, selain itu tenaga kerja hanya mau menggunakan APD hanya pada saat ada atasan atau pimpinan, sedangkan menurut pengakuan dari salah seorang P2K3 tersebut bahwa pengawasan tidak mungkin dilakukan setiap hari dikarenakan masih banyak pekerjaan lainnya dan seharusnya tenaga kerja mengerti akan kewajibannya untuk mematuhi setiap peraturan dan program yang telah dibuat oleh perusahaan, dan hal ini merupakan kendala pada prinsip pemantauan kinerja dalam SMK3.

Berdasarkan pada kasus kecelakaan kerja yang terjadi Di PKS Kebun Rambutan PTPN-III Tebing Tinggi tersebut menunjukkan SMK3 merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan diterapkan

ditempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena apabila penerapan SMK3 dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhan dan seimbang maka akan dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Akan tetapi faktanya dilapangan masih banyak terdapat kasus kecelakaan kerja di dalam suatu perusahaan meskipun perusahaan sudah menerapkan SMK3.

Bagaimana pelaksanaan serta pemantauan evaluasi kinerja k3 dan implikasinya terhadap kejadian kecelakaan kerja di PKS Kebun Rambutan PTPN-III Tebing Tinggi Tahun 2017.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami penerapan SMK3 dan implikasinya dengan kejadian kecelakaan kerja. SMK3 yang dimaksud dalam hal ini adalah penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3.

Penelitian ini dilakukan di PKS Kebun Rambutan PTPN-III Jl. Prof.H. M. Yamin No.1 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 – Maret 2017. Informan penelitian adalah pihak manajemen (P2K3) berjumlah 10 orang. Analisis data dilakukan dengan tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Kebun Rambutan telah menerapkan SMK3 dengan mengacu

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. PKS Kebun Rambutan secara umum telah menerapkan SMK3 disetiap bagian di perusahaan baik di kantor maupun di semua areal kerja yang berada dibawah kendali perusahaan. Perusahaan didalam menerapkan sistem manajemen memiliki konsistensi dan komitmen untuk pemenuhannya dengan telah memiliki sistem dokumentasi yang memudahkan pengguna/pelaksana sistem manajemen, yang mencakup persyaratan dokumen berupa manual sampai dengan formulir, yang juga mencakup rekaman pelaksanaan SMK3.

Didalam menerapkan SMK3 PKS Kebun Rambutan juga telah menerapkan ke lima prinsip SMK3 yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3, kelima prinsip tersebut harus dilakukan dengan optimal sehingga dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan dapat menciptakan tempat kerja yang aman bagi tenaga kerja, sehingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat terlaksana.

1. Pelaksanaan Rencana K3


Perusahaan dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, Sumber daya manusia tersebut harus memenuhi beberapa hal diantaranya memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan internal/eksternal, memiliki kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.

Penerapan SMK3 di suatu perusahaan atau tempat kerja sering sekali tidak dapat terlaksana dengan

optimal disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, baik itu dari pihak manajemen ataupun dari pihak tenaga kerja, akibatnya tidak jarang kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi setiap tahunnya meskipun perusahaan sudah memiliki komitmen, membuat kebijakan, menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan dengan baik.

Demikian halnya dengan kasus kecelakaan kerja yang masih terjadi di PKS Kebun Rambutan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2016) dimana trend kasus kecelakaan kerja di PKS Kebun Rambutan salah satunya disebabkan karena pelaksanaan K3 yang belum optimal seperti tidak bekerja sesuai SOP, tidak menggunakan APD, serta pengawasan dari pihak manajemen yang belum optimal.

Berikut adalah trend kasus kecelakaan kerja yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di PKS Kebun Rambutan.



Gambar 4.19 Grafik Kasus Kecelakaan Kerja.

(Sumber : Hasil Observasi Peneliti)

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil sekretaris P2K3 (Ahli K3 Umum), Krani SMK3, dan perwakilan tenaga kerja tentang bagaimana pelaksanaan PKS Kebun Rambutan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Pelaksanaan K3 belum sepenuhnya berjalan dengan baik, oleh karena faktor manusia tentunya seperti kesadaran akan K3 yang kurang baik. kesadaran dalam memakai APD, bekerja tidak sesuai SOP contoh pada tahun 2014 ada 20 kasus kecelakaan kerja tipe ringan, tahun 2015 ada 14 kasus kecelakaan kerja tipe ringan, nah di tahun 2016 ada 23 kasus kecelakaan kerja ringan tapi memang 2 diantaranya kecelakaan kerja berat yang menyebabkan fatality, dan memang tahun 2016 kalau berbicara K3 adalah tahun yang sangat kelam buat kita.” (Informan II)

“Sulit rasanya kalau ingin mencapai pelaksanaan K3 yang optimal karena memang karakter orang-orang kita seperti bekerja hanya ketika diawasi, kalau pengawas gak ada ya balik lagi tidak patuh, jadi memang budaya K3 ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, akibatnya kecelakaan kerja masih terjadi disebabkan oleh faktor manusia bisa karena sikap tidak aman, dan tidak peduli sehingga meskipun manajemen udah maksimal tapi respon dari tenaga kerjanya tidak baik ya sulit memang, contoh sering yang menjadi alasan adalah karena tidak memakai APD.” (Informan IV)

Informasi diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana K3 belum berjalan dengan baik karena masih ditemukannya tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai SOP dan tidak memakai APD akibatnya frekuensi terjadinya kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan tenaga kerja semata akan tetapi juga merupakan tanggungjawab

manajemen, kasus kecelakaan kerja tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak manajemen, pelatihan yang belum terlaksana secara optimal kepada seluruh tenaga kerja akibatnya tenaga kerja tidak tahu, tidak mau, dan dan tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Wawancara juga dilakukan kepada tenaga kerja terkait alasan tenaga kerja tersebut tidak mau menggunakan atau memakai APD, serta bekerja tidak sesuai dengan SOP, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang tenaga kerja.

“Yang penting bekerja dengan baik saja, APD tujuannya baik mba, kalau gak pake APD kan gapapa yang penting jangan celaka, terus kalau masalah cara kerja kan yang penting itu mba, hasilnya dapat atau tidak kalau prosesnya yang penting jangan celaka aja. Kadang ya kita lupa, kadang ya kita cape, udah gak mikir mba, tapi selama ini aman-aman saja kok mba, kalau pun terjadi ya mungkin lagi apes” (Informan X)

Informasi diatas menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran tenaga kerja didalam menggunakan APD sehingga tentu hal ini akan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, tenaga kerja mengetahui bahwa APD memiliki manfaat dan tujuan yang baik, hanya saja masih terdapat tenaga kerja yang tidak mau menggunakan APD. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada tenaga kerja lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama, berikut hasil wawancaranya.

“Saya merasa kurang nyaman mba, sama APD yang dikasih

makanya saya kadang gak pake APD, contoh mba yah kayak misalnya helm ini kalau saya narik tali lori helmnya jatuh, kan gak kerjaan saya mbak tiap jatuh saya ambil yang ada makin memperlambat kerjaan saya, nah kalau ditaliin ke leher ngerasa gak nyaman aja mba, ya saya lepas saja APD nya.” (Informan IX)

Informasi diatas menunjukkan bahwa alasan tenaga kerja tidak menggunakan APD adalah disebabkan karena rasa tidak nyaman dengan APD yang disediakan oleh pihak perusahaan sehingga tenaga kerja memilih untuk tidak menggunakan APD pada saat bekerja, dan ketika hal ini dikonfirmasi oleh peneliti kepada pihak manajemen, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Asisten pengolahan (bidang evaluasi) yang juga bertanggungjawab dalam hal pengawasan terlaksananya K3 ditempat kerja.

“Sering memang yang menjadi alasan adalah karena tidak memakai APD karena gak nyaman sama APD nya padahal perusahaan dalam menyediakan APD juga sudah disesuaikan dengan SNI, dan dilakukan dulu seperti di uji, kira2 APD nya nyaman tidak dipakai kerja, perusahaan tidak mungkin asal2an dalam penyediaan APD, karena selain cepat rusak tentu kan habisin anggaran perusahaan namanya, ya sama saja kan bu, makanya bicara K3 ini hal yang kompleks dan jika ada tenaga kerja yang mengatakan tidak nyaman itu bisa dikatakan sebagai alasan yang dibuat-buat saja untuk tidak patuh.” (Informan IV)

Informasi diatas menunjukkan bahwa perlu kerjasama yang baik antara pihak manajemen dan seluruh tenaga kerja yang berada di tempat kerja, selain itu mengubah karakter seseorang memang sulit dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat oleh karena itu perlu adanya berbagai upaya dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk program-program K3, seperti sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus, menyediakan pelatihan bagi seluruh karyawan yang berada dilingkungan PKS Kebun Rambutan dan menerapkannya dalam keseharian sehingga budaya K3 dapat diterapkan.

Prinsip pelaksanaan rencana K3 terdiri dari 6 elemen, 27 sub elemen, 91 kriteria, 1 elemen diantaranya tidak dapat dipublikasikan karena elemen tersebut merupakan data rahasia dari PKS Kebun Rambutan, elemen tersebut adalah elemen 5 tentang pembelian dan pengendalian produk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat 13 kriteria minor sehingga dari 91 kriteria PKS Kebun Rambutan telah memenuhi 78 kriteria.

2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 merupakan persyaratan dalam sistem manajemen K3, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan K3 dalam suatu organisasi, apakah telah berjalan sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal pemantauan dan evaluasi kinerja K3 pihak PKS Kebun Rambutan sudah terlaksana dengan baik, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan

sekretaris P2K3, bidang evaluasi tentang bagaimana pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis di PKS Kebun Rambutan, diperoleh informasi sebagai berikut:

"PKS Kebun Rambutan telah melakukan pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dengan menunjuk orang-orang atau petugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing tentunya, hal ini dapat dilihat dari job description yang telah ditetapkan oleh perusahaan, didalam melakukan pemantauan ada prosedurnya dan menggunakan form ceklist, tetapi prosedurnya seperti apa hal itu tidak dapat dijelaskan secara terperinci karena hal itu merupakan rahasia perusahaan, tetapi mekanismenya sama yaitu dengan melakukan survey ke tempat kerja." (Informan II)
"Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja di PKS Kebun Rambutan itu sebenarnya adalah tanggungjawab bersama, namun didalam kepengurusan P2K3, pemantauan merupakan tanggungjawab oleh Bidang evaluasi". (Informan V)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa PKS Kebun Rambutan telah membentuk tim didalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan, pemantauan atau pemeriksaan dilakukan dengan survey kelapangan dan mengisi form ceklist terhadap temuan yang ditemukan dilapangan, dimana hasil pemantauan yang ditemukan dilapangan dapat dijadikan sebagai tindak lanjut perbaikan.

Prinsip pemantauan dan evaluasi kinerja K3 terdiri dari 2 elemen, 5 sub elemen, dan 20 kriteria. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pihak PKS Kebun Rambutan telah memenuhi seluruh kriteria yang ada, dan ini menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilaksanakan oleh PKS Kebun Rambutan telah terlaksana dengan optimal.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan rencana K3 di PKS Kebun Rambutan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Frekuensi terjadinya kasus kecelakaan kerja yang masih tinggi periode 2014-2016.
 - Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen hal ini terlihat dari masih banyaknya tenaga kerja yang melakukan sikap dan tindakan tidak aman seperti bekerja tidak sesuai dengan SOP dan bekerja tidak memakai APD.
 - Pelaksanaan pelatihan yang belum merata terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh pihak perusahaan dimana pelatihan hanya diberikan kepada karyawan pimpinan saja.
 - Kurangnya kesadaran dari tenaga kerja didalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan seperti bekerja sesuai dengan SOP dan menggunakan APD pada saat bekerja.
 - Evaluasi dari kegiatan pelatihan yang belum terlaksana dengan optimal.
 - Pemeriksaan atau *Housekeeping* yang belum

terlaksana dengan optimal
dibeberapa areal kerja.

2. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PKS Kebun Rambutan sudah terlaksana dengan baik.

SARAN

1. Diharapkan kepada pihak manajemen PKS Kebun Rambutan untuk dapat melakukan sosialisasi menyeleruh tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) kepada seluruh tenaga kerja secara terus menerus dan berkesinambungan.
2. Diharapkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal dan memberi kesempatan kepada tenaga kerja untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya.
3. Diharapkan kepada pihak manajemen untuk melibatkan tenaga kerja secara aktif, seperti memberikan peraturan dimana tenaga kerja harus mampu memberikan *breifing* jika ditunjuk untuk menyampaikan *breifing*, karena bisa jadi tenaga kerja yang diberikan tugas kepadanya akan merasa bahwa ia memiliki tanggungjawab dan melaksanakannya dalam keseharian sehingga budaya K3 dapat diterapkan ditempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. U., 2015. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Faktor yang Berpengaruh pada Kejadian Kecelakaan Kerja di PT Mega Andalan Kalasan. Kabupaten Sleman. Karya Akhir Profesional Program Magister

Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Universitas Gajah Mada :
Yogyakarta.

Adiatama, C. Y., 2010. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. UI Press : Jakarta.

Herrianto, R. 2010. Kesehatan Kerja. Buku Kedokteran EGC : Jakarta.

Kurniawidjaja, L. M., 2012. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. UI Press: Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 04 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pusat Kesehatan Kerja. 2008. Keselamatan Kerja di Sarana Kesehatan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.

Suma'mur, P. K., 2004. Road Map OHSAS 18000. Makalah Workshop Road Map OHSAS 18000. Jakarta.

Suma'mur, P. K., 2009. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). CV. Agung Seto : Jakarta.

Somad, I., 2013. Teknik Efektif dalam Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dian Rakyat : Jakarta.